



PUTUSAN
Nomor 61/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Wa'onaso Waruwu**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias, dengan jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias
Alamat : Jalan Pelud Binaka Km. 09, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Aluizaro Telaumbanua, A.Ma.Pd.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias, dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias
Alamat : Jalan Pelud Binaka Km. 09, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Ronal Zai**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Nias, dengan jabatan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias
Alamat : Jalan Pelud Binaka Km. 09, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara
sebagai ----- **Pemohon III;**



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2014 memberi kuasa kepada **Faigi'asa Bawamenewi, S.H.**, Anggota DPRD Kabupaten Nias, yang beralamat di Jalan Pelud Binaka Km. 09, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**para Pemohon**;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Juli 2014 dengan Nomor 61/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 September 2014, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930), sebab ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum atas Wilayah Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat, telah menghambat pelaksanaan hak dan/atau kewenangan konstitusional badan hukum publik Pemerintahan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonom sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, terutama pelayanan publik terhadap ke 5 (lima) desa yang meliputi : **a. Desa Ehosakhozi, b. Desa Orahili Idanoi, c. Desa Awela, d. Desa Onombongi, dan e. Desa Lolofaoso** tidak dapat dilaksanakan dengan baik.



- **Pasal 28C UUD 1945:**

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

- **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945:**

Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

- **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:**

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- **Pasal 28H ayat (3) UUD 1945:**

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:**

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

- **Pasal 31 UUD 1945:**

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib melayaninya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari*



anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

- **Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945:**

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

- **Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945:**

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Bahwa kesemuanya hak-hak konstitusional tersebut di atas, baik oleh Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 selaku salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan di daerah maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak dapat memenuhi dan melaksanakannya. Begitu pula dengan Hak masyarakat desa dalam mendapatkan hak-hak konstitusionalnya tidak dapat diterima sebagaimana desa-desa lain yang ada di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi:

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,



lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU 24/2003) dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Nomor 5076), menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “.
3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta Penjelasannya menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia ;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - atau d. lembaga negara”.
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.



- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Nias, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Nias serta untuk dan atas nama masyarakat dalam kerangka representasi rakyat Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 46 Tahun 2008 adalah:
- a. **Kecamatan Lahomi.**
 - b. **Kecamatan Sirombu,**
 - c. **Kecamatan Mandehe Barat,**
 - d. **Kecamatan Moro'o,**
 - e. **Kecamatan Mandehe,**
 - f. **Kecamatan Mandehe Utara,**
 - g. **Kecamatan Lolofitumoi**
 - h. **Kecamatan Ulu Moro'o.**
5. Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat mencakup seluruh Kecamatan Lolofitu Moi yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa, yakni
1. **Desa Sisobawino II,** 2. **Desa Duria,** 3. **Desa Ambukha,** 4. **Desa Hilimbowo Ma'u,** 5. **Desa Hilimbuasi,** 6. **Desa Hili'uso,** 7. **Desa Lolofitu,** 8. **Desa Wango,** 9. **Desa Ehosakhozi,** 10. **Desa Orahili Idanoi,** 11. **Desa Awela,** 12. **Desa Onombongi,** dan 13. **Desa Lolofaoso.**



6. Bahwa sesungguhnya, berdasarkan aspirasi masyarakat, khusus Kecamatan Lolofitumoi yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa, disepakati 8(delapan) Desa masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat, meliputi a. **Desa Sisobawino II**, b. **Desa Duria**, c. **Desa Ambukha**, d. **Desa Hilimbowo Ma'u**, e. **Desa Hilimbuasi**, f. **Desa Hili'uso**, g. **Desa Lolofitu dan** h. **Desa Wango** dan sedangkan 5(lima) Desa lagi yang meliputi a. **Desa Ehosakhozi**, b. **Desa Orahili Idanoi**, c. **Desa Awela**, d. **Desa Onombongi**, dan e. **Desa Lolofaoso**, tetap berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias (sebagai Kabupaten Induk), dimana fakta ini dapat diketahui dalam Formulir Isian Data Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditanda tangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, tercantum bahwa untuk pembentukan Kabupaten Nias Barat dari 13 Desa Kecamatan Lolofitu Moi yang diserahkan hanya 8 (delapan) Desa yang meliputi: **Desa Sisobawino II**, **Desa Duria**, **Desa Ambukha**, **Desa Hilimbowo Ma'u**, **Desa Hilimbuasi**, **Desa Hili'uso**, **Desa Lolofitu dan** **Desa Wango**, sementara 5(lima) Desa yang meliputi **Desa Ehosakhozi**, **Desa Orahili Idanoi**, **Desa Awela**, **Desa Onombongi**, dan **Desa Lolofaoso** tidak diserahkan.
7. Bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Nias Barat menjadi Daerah Otonom, maka ke 5 (lima) desa yang menginginkan tetap bergabung dengan Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk, untuk dana operasional pemerintahan Desa, pelayanan kesehatan dan pendidikan dilayani dan didanai oleh Pemerintah Daerah Nias Barat melalui APBD dan khusus untuk penempatan dan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil, dilayani dan didanai oleh Pemerintah Kabupaten Nias melalui APBD.
8. Bahwa setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias, selalu terjadi polemik antara Pemerintah dengan Pemohon, dimana pada satu sisi pemerintah menginginkan untuk mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pelayanan ke 5 (lima) desa yang dimaksud, akan tetapi Pemohon kurang setuju sebelum adanya kepastian hukum tentang status administrasi ke 5 (lima) desa yang dimaksud, apalagi karena Kabupaten Nias Barat selalu mengalokasikan dana dalam APBD untuk melayani dan membangun ke 5 (lima) desa tersebut, sehingga menimbulkan alokasi dana yang saling tumpang tindih



dan karenanya Pemohon telah meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan status administrasi ke 5 (lima) desa.

9. Bahwa pada prinsipnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, setuju menyerahkan penyelesaian tentang status administrasi ke 5 (lima) desa yang dimaksud kepada Pemerintah Pusat.
10. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 138/2395/PUM, perihal Status Administrasi yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso, memutuskan bahwa ke 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso adalah merupakan cakupan wilayah Kabupaten Nias.
11. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, disetujui bersama oleh Pemohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
13. Bahwa pada tanggal 4 September 2013, Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 188.342/8926 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
14. Bahwa oleh karena status ke 5 (lima) desa yang dimaksud, belum memiliki kepastian hukum, Pemohon sebagai salah satu unsur Pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah, tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya



dalam memberikan pelayanan pada ke 5 (lima) desa yang dimaksud, terutama dalam fungsi Pemohon yang diatur dalam Pasal 365 dan Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang telah mengakibatkan masyarakat ke 5 (lima) desa yang dimaksud tidak mendapat pelayanan di seluruh bidang pemerintahan, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pembangunan, bidang sosial dan bidang pemerintahan, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

15. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang telah dikemukakan di atas, patut dan beralasan hukum Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 memiliki hak konstitusional mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status ke 5 (lima) desa yang dimaksud.

III. Pokok Permohonan

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diutarakan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini.
2. Bahwa hukum hadir untuk memberi kepastian dan jaminan kepada para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan 'para pencari keadilan yang disalahkan' melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau azas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang cakupan wilayah suatu daerah, sehingga tidak terjadi keragu-raguan dan tidak menimbulkan perselisihan/sengketa di antara daerah yang satu dengan yang lainnya.
3. Bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus dianut dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi multi tafsir



oleh setiap orang, kelompok, golongan dan/atau masyarakat dan bahkan negara.

4. Bahwa pada akhir tahun 2007, Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara membuat rencana untuk memekarkan Kabupaten Nias menjadi 4 (empat) daerah otonom yakni Daerah Otonom Kota Gunungsitoli, Daerah Otonom Kabupaten Nias Barat, Daerah Otonom Kabupaten Nias Utara dan Daerah Otonom Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk.
5. Bahwa berdasarkan aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat, telah disepakati wilayah yang masuk dalam cakupan setiap daerah otonom. Khusus Daerah Otonom Kabupaten Nias Barat terdiri dari : a. **Kecamatan Lahomi**, b. **Kecamatan Sirombu**, c. **Kecamatan Mandehe Barat**, d. **Kecamatan Moro'o**, e. **Kecamatan Mandehe**, f. **Kecamatan Mandehe Utara**, g. **sebahagian Kecamatan Lolofitumoi** dan h. **Kecamatan Ulu Moro'o**.
6. Bahwa khusus Kecamatan Lolofitumoi yang terdiri dari 13 (tiga belas) desa, disepakati 8 (delapan) desa masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat, meliputi a. **Desa Sisobawino II**, b. **Desa Duria**, c. **Desa Ambukha**, d. **Desa Hilimbowo Ma'u**, e. **Desa Hilimbuasi**, f. **Desa Hili'uso**, g. **Desa Lolofitu** dan h. **Desa Wango** dan sedangkan 5 (lima) Desa lagi yang meliputi a. **Desa Ehosakhozi**, b. **Desa Orahili Idanoi**, c. **Desa Awela**, d. **Desa Onombongi**, dan e. **Desa Lolofaoso**, tetap berada dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias (sebagai Kabupaten Induk).
7. Bahwa dalam Formulir Isian Data Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditanda tangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, tercantum bahwa untuk pembentukan Kabupaten Nias Barat, dari 13 desa Kecamatan Lolofitu Moi yang diserahkan hanya 8 (delapan) desa yang meliputi: **Desa Sisobawino II**, **Desa Duria**, **Desa Ambukha**, **Desa Hilimbowo Ma'u**, **Desa Hilimbuasi**, **Desa Hili'uso**, **Desa Lolofitu** dan **Desa Wango**, sementara 5 (lima) desa yang meliputi **Desa Ehosakhozi**, **Desa Orahili Idanoi**, **Desa Awela**, **Desa Onombongi**, dan **Desa Lolofaoso** tidak diserahkan.
8. Bahwa pada waktu disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, pada Pasal 3 ayat (1) huruf g, cakupan wilayah



Kabupaten Nias Barat mencakup seluruh Kecamatan Lolofitu Moi, sedangkan aspirasi dan keinginan masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Isian Data Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditanda tangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, secara tegas telah ditetapkan bahwa dari 13 desa Kecamatan Lolofitu Moi yang diserahkan hanya 8 (delapan) desa yang meliputi: **Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma'u, Desa Hilimbuasi, Desa Hili'uso, Desa Lolofitu dan Desa Wango**, sementara 5(lima) Desa yang meliputi **Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso** tidak diserahkan.

9. Bahwa sejak diresmikannya Kabupaten Nias Barat menjadi Daerah Otonom, maka ke 5 (lima) desa yang menginginkan tetap bergabung dengan Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk, dilayani oleh Pemerintah Daerah Nias Barat dan sebahagian Pemerintah Kabupaten Nias, dimana pada setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Nias, Pemohon tidak pernah menyetujui alokasi anggaran di ke 5 (lima) desa yang dimaksud, sebelum adanya amandemen terhadap UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, terutama Pasal 3 ayat (1) huruf g, sehingga baik Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat maupun Kabupaten Nias tidak mampu memberikan pelayanan publik secara pasti dan optimal kepada 5 (lima) desa yang dimaksud, terutama hak-hak konstitusional dari masyarakat di bidang kepastian hukum, pembangunan sarana dan prasaranan pelayanan umum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.
10. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 46 Tahun 2008, sudah sangat jelas bahwa seluruh Kecamatan Lolofitu Moi termasuk dalam wilayah cakupan Kabupaten Nias Barat, sedangkan menurut aspirasi dan keinginan masyarakat ke 5 (lima) desa tersebut, sejak awal perencanaan



pemekaran Kabupaten Nias menginginkan tetap bergabung dengan Kabupaten Nias sebagai Kabupaten Induk, dimana aspirasi dan keinginan masyarakat yang dimaksud sudah secara terang benderang dituangkan dalam Formulir Isian Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditanda tangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, maka telah terjadi pengabaian terhadap hak-hak konstitusional sebahagian masyarakat Kabupaten Nias.

11. Bahwa oleh karena dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat tidak dicantumkan kata-kata dan/atau kalimat sebahagian Kecamatan Lolofitu Moi, masyarakat ke 5 (lima) desa mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten Nias dan DPRD Kabupaten Nias. Aspirasi dan keinginan masyarakat ke 5 (lima) desa tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri.
12. Bahwa pada tanggal 30 April 2012 Direktur Jenderal Pemerintahan Umum membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 138/1140/PUM, perihal cakupan wilayah 5 (lima) desa di Kecamatan Lolofitu Moi, dengan meminta laporan hasil fasilitasi terhadap cakupan wilayah 5 (lima) desa yang dimaksud.
13. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum membuat surat kepada Gubernur Sumatera Utara dengan Nomor 138/2395/PUM, perihal Status Administrasi yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso, memutuskan bahwa ke 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso adalah merupakan cakupan wilayah Kabupaten Nias.
14. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias.



15. Bahwa pada waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud, terjadi beberapa perbedaan pendapat di antara anggota DPRD Kabupaten Nias, antara lain Menteri Dalam Negeri cq. Surat Direktur Jenderal Pemerintahan Umum tidak dapat menganulir Undang-Undang dan karenanya bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, sebab Undang-Undang hanya dapat dibatalkan dan/atau diamandemen dengan Undang-Undang dan atau putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi karena desakan berbagai pihak, akhirnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias, disetujui bersama oleh Pemohon dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
16. Bahwa pada tanggal 4 September 2013, Gubernur Sumatera Utara melalui Surat Nomor 188.342/8926 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Nias yang pada pokoknya menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penggabungan Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso ke dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai Kabupaten Nias bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nomor 188.342/8926 tanggal 4 September 2013, maka sampai saat sekarang ini, status ke (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso, secara hukum masih tetap berada dalam cakupan wilayah Nias Barat, sehingga segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kabupaten Nias tidak sah menurut hukum.
18. Bahwa sesungguhnya untuk menyelesaikan status administrasi ke 5 (lima) desa yang dimaksud, harus diselesaikan dengan mengamandemen ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g, baik melalui pemerintah pusat bersama-sama dengan lembaga legislatif, maupun melalui Hak Uji Materiil terhadap Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.
19. Bahwa oleh karena Pemerintah tidak sungguh-sungguh menyelesaikan sengketa kedua Kabupaten (Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias)



tersebut secara hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berhubungan dengan status administrasi ke 5 (lima) desa yang dipersoalkan, telah mengakibatkan terjadinya berbagai tindakan pelanggaran hukum pada penyelenggaraan pemerintahan pada ke 5 (lima) desa yang dimaksud, di antaranya: **"Dalam pemilihan umum legislatif, pemerintah telah menggabungkan ke 5 (lima) desa ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias dengan menggabungkannya di dalam cakupan wilayah Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Botomuzoi dan Kecamatan Hiliduho yang ditetapkan sebagai Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3) "**.

20. Bahwa sesungguhnya, sebelum adanya kepastian hukum administrasi ke 5 (lima) Desa yang dimaksud, maka status ke 5 (lima) desa tersebut tetap termasuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat, sehingga pelaksanaan pemilihan umum pada ke 5 (lima) desa, tetap bergabung dengan Daerah Pemilihan Kabupaten Nias Barat. Dengan demikian penetapan ke 5 (lima) desa tersebut ke dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menimbulkan kerugian terhadap caleg anggota DPRD Kabupaten Nias peserta pemilu dan caleg anggota DPRD terpilih Kabupaten Nias yang berasal dari Dapil 3, sebab suara caleg yang berasal dari ke 5 (lima) desa yang dimaksud tidak dapat digabungkan dan ditetapkan sebagai hasil pemilihan umum di Kabupaten Nias sebelum dilakukannya amandemen terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara.

21. Bahwa akibat lain yang timbul karena belum adanya kepastian hukum terhadap status administrasi ke 5 (lima) desa yang dimaksud adalah pelaksanaan hak konstitusional dari Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 dan Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014, serta hak konstitusional masyarakat ke 5 (lima) desa yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28H ayat (1) dan (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan



ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tidak dapat terlaksana, baik oleh Pemohon 1, Pemohon 2 dan Pemohon 3 maupun oleh Pemerintah Daerah.

22. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan tentang status administrasi ke 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso, DPRD Kabupaten Nias telah memutuskan untuk mengajukan Uji Materil terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat, sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Nias Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 29 April 2014, sehingga hak-hak konstitusional masyarakat, terutama pelayanan publik disegala aspek kehidupan bermasyarakat pada ke 5 (lima) desa yang dimaksud tidak terabaikan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat maupun Kabupaten Nias.
23. Bahwa dari uraian dan fakta yang telah dikemukakan di atas, cukup jelas bahwa dengan tidak dicantumkan kata-kata dan/atau kalimat sebahagian Kecamatan Lolofitumoi dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g UU Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara, yang meliputi **Desa Sisobawino II, Desa Duria, Desa Ambukha, Desa Hilimbowo Ma'u, Desa Hilimbuasi, Desa Hili'uso, Desa Lolofitu dan Desa Wango**, telah mengakibatkan seluruh Desa di Kecamatan Lolofitu Moi masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat dan sedangkan aspirasi dan keinginan masyarakat pada awal perencanaan dan pengusulan pemekaran Kabupaten Nias sebagaimana Formulir Isian Kelengkapan Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditanda tangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias, ke 5(lima) Desa dari Kecamatan Lolofitu Moi yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Orahili Idanoi, Desa Awela, Desa Onombongi, dan Desa Lolofaoso tidak masuk dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat.
24. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi untuk dapat berkenan memeriksa dan



memutus permohonan Uji Materil ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
 - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4930) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai seluruh Kecamatan Lolofitu Moi menjadi wilayah Kabupaten Nias Barat.
 - Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4930), diperbaiki dengan menambahkan kata-kata dan/atau kalimat sebahagian Kecamatan Lolofitu Moi yang meliputi 8 (delapan) desa yakni - **Desa Sisobawino II, - Desa Duria, - Desa Ambukha, - Desa Hilimbowo Ma'u, - Desa Hilimbuasi, - Desa Hili'uso, - Desa Lolofitu dan - Desa Wango.**
2. Memberitakan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara, berikut dengan penjelasannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/668/KPTS/Tahun 2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, tanggal 18 November 2010.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.



44/846/KPTS/Tahun 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota, Ketua DPRD dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias, tanggal 15 November 2013.

4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Nomor 02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Uji Materi Terhadap Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara, tanggal 30 April 2014;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 138/2395/PUM, tanggal 8 Oktober 2012, perihal Status Administrasi 5 (lima) desa yang meliputi Desa Ehosakhozi, Desa Awela, Desa Onombongi, Desa Orahili Idanoi dan Desa Lolofaoso;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Nomor 188.342/3351/2013 tanggal 25 Oktober 2013, perihal Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Nias, berikut dengan lampirannya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 138/1064/Adpem, tanggal 08 Mei 2012, perihal Penggabungan 5 (lima) Desa Ke Dalam Cakupan Wilayah Kabupaten Nias;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 138/1140/PUM, tanggal 30 April 2012, perihal Klarifikasi Cakupan Wilayah 5 Desa Di Kecamatan Lolofitu Moi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008



tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930, selanjutnya disebut UU 46/2008), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 46/2008, yang menyatakan:



“Kabupaten Nias Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Nias yang terdiri atas cakupan wilayah:

a...

g. Kecamatan Lolofitu Moi; dan...”

terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:

- **Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:**

(1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

(2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

- **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:**

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

- **Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945:**

(1) *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

(3) *Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*

- **Pasal 28I ayat (4) UUD 1945:**

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

- **Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945:**

(1) *Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*



- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
 - (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
 - (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
 - (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*
- **Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945:**
- (3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
 - (4) *Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*
- **Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945:**
- (1) *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.*
 - (2) *Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
 - (3) *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 46/2008, terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 34 ayat



(1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:



- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah pimpinan DPRD Kabupaten Nias yang bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Nias dan masyarakat dalam kerangka representasi rakyat Kabupaten Nias, yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Nias untuk melakukan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 46/2008 terhadap UUD 1945 ke Mahkamah (vide bukti P-4). Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g UU 46/2008 telah menentukan cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat adalah seluruh Kecamatan Lolofitu Moi yang terdiri dari 13 desa yaitu 1) Desa Sisobawino II; 2) Desa Duria; 3) Desa Ambukha; 4) Desa Hilimbowo Ma'u; 5) Desa Hilimbuasi; 6) Desa Hili'uso; 7) Desa Lolofitu; 8) Desa Wango; 9) Desa Ehosakhozi; 10) Desa Orahili Idanoi; 11) Desa Awela; 12) Desa Onombongi; dan 13) Desa Lolofaoso. Sesungguhnya berdasarkan aspirasi masyarakat seharusnya yang diserahkan kepada Kabupaten Nias Barat adalah sebanyak delapan desa yaitu 1) Desa Sisobawino II; 2) Desa Duria; 3) Desa Ambukha; 4) Desa Hilimbowo Ma'u; 5) Desa Hilimbuasi; 6) Desa Hili'uso; 7) Desa Lolofitu; dan 8) Desa Wango. Adapun 5 desa yaitu 1) Desa Ehosakhozi; 2) Desa Orahili Idanoi; 3) Desa Awela; 4) Desa Onombongi; dan 5) Desa Lolofaoso, tidak diserahkan kepada Kabupaten Nias Barat dan tetap berada dalam wilayah Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk. Fakta tersebut dapat diketahui dalam Formulir Isian Data Kelengkapan



Calon Daerah Otonom Baru (Kabupaten Nias Barat) yang ditandatangani oleh Bupati Nias dan Ketua DPRD Kabupaten Nias;

- Dengan adanya hal tersebut di atas, setiap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias, selalu terjadi polemik antara Pemerintah dengan para Pemohon, karena di satu sisi Pemerintah menginginkan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan pelayanan kelima desa tersebut, namun para Pemohon kurang setuju sebelum adanya kepastian hukum tentang status administrasi kelima desa tersebut. Apalagi Kabupaten Nias Barat selalu mengalokasikan dana dalam APBD untuk melayani dan membangun kelima desa tersebut, sehingga menimbulkan alokasi dana yang saling tumpang tindih;
- Bahwa oleh karena status kelima desa tersebut belum memiliki kepastian hukum, para Pemohon sebagai salah satu unsur pelaksanaan tugas pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada kelima desa tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu, antara lain, legislasi, anggaran dan pengawasan, sehingga menyebabkan masyarakat dari kelima desa tersebut tidak mendapatkan pelayanan di seluruh bidang pemerintahan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan, sosial dan pemerintahan yang dijamin oleh UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, untuk menentukan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengutip Putusan Nomor 47/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dalam paragraf [3.13], antara lain, mempertimbangkan, *“Menimbang bahwa selain itu, karena yang ditetapkan dalam pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah soal batas wilayah daerah yang berkaitan erat dengan kepentingan daerah, terutama menyangkut PAD, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang*



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), yang menyatakan, “Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, maka para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena dua alasan yaitu: pertama, sejauh menyangkut PAD, para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan; kedua, sejauh menyangkut hak mewakili kepentingan daerah para Pemohon bukan kepala daerah dan tidak mendapat kuasa hukum yang sah dari kepala daerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan putusan tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku pimpinan DPRD tidak dapat mewakili kepentingan daerah di hadapan pengadilan tanpa bersama-sama dengan kepala daerah, sebaliknya yang harus mewakili kepentingan daerah adalah kepala daerah dengan persetujuan DPRD. Lagipula Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian para Pemohon baik secara faktual maupun potensial dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon. Pemekaran wilayah Kabupaten Nias menjadi Kabupaten Nias Barat yang cakupan wilayahnya diambil dari salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Nias sebagai kabupaten induk, yaitu Kecamatan Lolofitu Moi yang mempunyai tiga belas desa merupakan konsekuensi logis dari suatu wilayah pemekaran yang masih dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia. Apabila para Pemohon dalam hal membahas ataupun menyusun APBD untuk wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Nias seharusnya tidak lagi mempersoalkan anggaran desa yang sudah menjadi cakupan wilayah lain dalam hal ini desa yang sudah masuk cakupan wilayah Kabupaten Nias Barat, dan hal tersebut juga dapat langsung dikonsultasikan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) yang tidak akan merugikan para Pemohon sebagai perangkat pemerintahan daerah;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal*



standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan para Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **Pukul 16.02 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu



Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Muhammad Alim

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar